

## ABSTRAK

**Amalia.** 170101020983. *Studi Komparatif Tentang Hukum Akikah Menurut Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.* Pembimbing (I) Drs. H. Ruslan, M.Ag dan Pembimbing (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk, pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

**Kata Kunci:** Studi Komparatif, Akikah, Mazhab.

Mengenai akikah banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa melaksanakannya adalah sebuah keharusan, sehingga ketika sang anak lahir mereka akan melaksanakan akikah tersebut. Bahkan disaat mereka tidak memiliki biaya sekalipun, mereka akan tetap mengusahakan melakukannya. Karena faktor itulah penulis ingin membahas lebih mendalam mengenai akikah ini dengan perbandingan perspektif antar dua mazhab, yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta membahas tentang ketentuan akikah yang baik dan benar.

Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui perbedaan diantara dua mazhab yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang studi komparatif mengenai hukum akikah serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan tentang jumlah hewan akikah dan waktu pelaksanaan akikah menurut kedua mazhab tersebut.

Penelitian perpustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggantungkan sepenuhnya dari sumber-sumber kepustakaan, atau tempat lain yang menyimpan referensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah teruji validitasnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (komparatif) yang bermaksud membandingkan nilai satu atau lebih variabel pada dua atau lebih populasi, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil yang diambil dari penelitian ini adalah ditemukan perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Kedua mazhab ini sama-sama menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Samurah, namun hukum yang dihasilkan berbeda, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum akikah adalah mubah, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara *mafhum-mafhum* (pengertian-pengertian) hadits yang mereka pahami yang berkenaan dengan masalah ini. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i juga berbeda pendapat tentang jumlah hewan akikah dan waktu pelaksanaan akikah, menurut Mazhab Hanafi jumlah hewan akikah untuk laki-laki dan perempuan itu sama yaitu satu ekor kambing, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i jumlah hewan akikah untuk laki-laki dua ekor kambing dan untuk perempuan adalah satu ekor kambing. Adapun mengenai waktu pelaksanaan akikah menurut Mazhab Hanafi dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran dan tidak dilakukan sebelumnya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i sunnah dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran, dan boleh dilakukan sebelum dan setelahnya.